



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah diluar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, diluar hasil pajak Daerah, hasil retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

(1) Objek LLPADS terdiri atas:

- a. hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan;
- b. jasa giro;
- c. pendapatan bunga deposito;
- d. tuntutan ganti kerugian Daerah;
- e. komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah;
- f. pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan;
- g. pendapatan denda pajak;

- h. pendapatan denda retribusi;
- i. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- j. pendapatan dari pengembalian;
- k. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- l. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- m. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan;
- n. hasil pengelolaan dana bergulir;
- o. pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik Daerah atau kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
- p. pendapatan badan layanan umum Daerah;
- q. sewa lahan pasar malam perayaan Sekaten;
- r. jaminan bongkar;
- s. jaminan rusunawa;
- t. pendapatan bunga pajak;
- u. pendapatan bunga retribusi;
- v. pendapatan denda administrasi;
- w. pendapatan denda hasil operasi yustisi; dan
- x. pendapatan Badan Usaha Kredit Pedesaan.

(2) Objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirinci lebih lanjut dalam sub-sub rincian objek.

(3) mekanisme dan/atau penetapan besaran tarif objek LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Walikota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai materi objek terkait.

Pasal 4

Pemungutan LLPADS meliputi wilayah Daerah atau daerah lain dimana objek LLPADS berada.

Pasal 5

Mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 6

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua kesepakatan yang telah dibuat dengan pihak lain yang menjadi dasar diperolehnya hasil LLPADS dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya kesepakatan tersebut.

- (2) Semua sumber LLPADS yang selama ini telah diterima dan diakui sebagai penerimaan bukan pajak Daerah, bukan retribusi Daerah, dan bukan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tetap dinyatakan sebagai LLPADS.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (14,59/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Sumber-sumber pendapatan asli daerah merupakan aset potensial daerah untuk menggali kemampuan daerah dalam bidang pendapatan daerah. Dimana dalam Undang-Undang mengamanatkan beberapa pendapatan asli daerah yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sekalipun terdapat perbedaan konsep yang bisa membedakan diantaranya, namun pendapatan tersebut oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 285 ayat (1) huruf a, ada 4 (empat) hal yang diatur yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Keempat hal tersebut hanya dapat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan pendapatan yang didapat karena kewajiban masyarakat terhadap Negara untuk membiayai penyelenggaraan Negara, sementara retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sementara persamaannya mengenai penentuan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan yang terakhir adalah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan diluar pajak dan retribusi yang merupakan potensi masing-masing daerah, namun tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang. Sehingga hal ini harus ditetapkan dalam peraturan daerah agar terdapat kepastian hukum.

Dengan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini diharapkan penarikan Pungutan diatur secara spesifik sesuai dengan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.